



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tinggaladi Bin Supoyo
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 36/1 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Argosari RT 01 RW 02, Desa Argosari, Kec. Senduro, Kab Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Tinggaladi Bin Supoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021

Terdakwa Tinggaladi Bin Supoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021

Terdakwa Tinggaladi Bin Supoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021

Terdakwa Tinggaladi Bin Supoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021

Terdakwa Tinggaladi Bin Supoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sudah menjadi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 216/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa TINGGALADI Bin SUPOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa TINGGALADI Bin SUPOYO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 4 (satu) sak warna putih yang berisi bibit kentang  
**Dikembalikan kepada saksi SUKAMTO**
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha yupiter tahun 2005, Nopol W 3139 KK, Noka ; MH32P20027K349812, Nosin ; Rusak , Warna silver (sepeda dalam keadaan Protolan)  
**Dikembalikan kepada terdakwa**
  - 2 (dua) karet ban warna hitam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **TINGGALADI BIN SUPOYO** pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 19.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Rest Area Kawasan B-29 Argosari, Dusun Argosari, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang atau setidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 19.15 WIB terdakwa TINGGALADI berangkat dari rumahnya di Dusun Argosari RT 01 RW 02, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Yupiter tahun 2005, Nopol: W-3139-KK menuju Rest Area Kawasan B-29 Argosari di gubuk penyimpanan bibit kentang, Desa Argosari, Kec. Senduro, Kab. Lumajang. Selanjutnya terdakwa TINGGALADI memarkir sepeda motor di *halte* yang jaraknya sekira 15 (lima belas) meter dari gubuk penyimpanan bibit kentang. Kemudian terdakwa TINGGALADI berjalan kaki menuju gubuk penyimpanan bibit kentang.
- Selanjutnya Ketika Terdakwa melihat situasi sekitarnya dalam keadaan sepi, terdakwa TINGGALADI membuka tali pengaman pintu gubuk penyimpanan bibit kentang yang hanya diikat dengan tali rapia. Kemudian terdakwa TINGGALADI masuk ke gubuk penyimpanan bibit kentang dan melihat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. beberapa sak warna putih berisi bibit kentang. Selanjutnya terdakwa TINGGALADI mengikat sebanyak 4 (empat) sak warna putih yang masing-masing pucuk saknya diikat dengan tali rafia. Selanjutnya terdakwa TINGGALADI membawa 2 (dua) sak yang berisi bibit kentang keluar dari gubuk penyimpanan bibit kentang dengan cara dipanggul kemudian diletakkan diatas jok sepeda motor lalu diikat dengan karet ban. Setelah itu Terdakwa pergi ke gubuk penyimpanan kentang meletakkan 2 (dua) sak yang berisi bibit kentang ke gubuk dekat jalan raya Argosari karena motor terdakwa tidak cukup.

- Bahwa selanjutnya terdakwa TINGGALADI kembali ke gubuk penyimpanan bibit kentang untuk mengambil 2 (dua) sak lainnya dengan cara dipanggul dan diletakkan diatas jok sepeda motor lalu diikat dengan karet ban. Kemudian pada saat terdakwa TINGGALADI dalam perjalanan membawa 2 (dua) sak warna putih yang berisi bibit kentang bertemu dengan SAKSI NUNUK WIDIANDOYO yang sedang mengendarai *truck* berhenti di Jalan Raya Argosari.
- Bahwa selanjutnya SAKSI NUNUK WIDIANDOYO yang merupakan warga sekitar melihat terdakwa TINGGALADI membawa 2 (dua) sak warna putih berisi bibit kentang sehingga terdakwa merasa takut aksinya diketahui oleh SAKSI NUNUK, kemudian terdakwa TINGGALADI memutar balik yang membuat salah satu sak warna putih yang berisi bibit kentang yang dibawa jatuh dari sepeda motor terdakwa. Selanjutnya SAKSI NUNUK melihat dan mengetahui terdakwa TINGGALADI membawa sak yang berisikan bibit kentang yang jatuh di jalan milik Saksi SUKAMTO. Kemudian SAKSI NUNUK menelepon SAKSI MISNOYO (Staf/kampung) Desa Argosari. Selanjutnya, terdakwa TINGGALADI berhenti lalu bersembunyi di samping sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya SAKSI NUNUK dan Saksi MISNOYO menghampiri terdakwa TINGGALADI. Kemudian terdakwa TINGGALADI menghidupkan sepeda motor dan berniat untuk melarikan diri. Setelah itu, terdakwa TINGGALADI kebingungan dan tidak tahu jalan akhirnya sepeda motor yang dikendarai masuk ke selokan. Setelah itu terdakwa TINGGALADI meninggalkan sepeda motor miliknya dan melarikan diri pulang ke rumah terdakwa. Selanjutnya Terdakwa TINGGALADI menyerahkan diri ke Balai Desa Argosari pada Pukul 01.00 WIB.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUKAMTO mengalami kerugian sekitar Rp 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pada

**Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUKAMTO**, pada pokoknya memberikan keterangan tersebut:

- Bahwa Kejadian tersebut Pada hari senin, tanggal 23 Agustus 2021, diketahui sekira pukul 21.00 Wib, di pekarangan yang lokasinya di rest area B29 alamat Ds.Argosari Kec. Senduro Kab Lumajang.
- Bahwa Barang hilang tersebut berupa : 4{ empat} sak warna putih yang berisi bibit kentang .
- Bahwa 4 (empat) sak warna putih yang berisikan bibit kentang ditaruh di dalam gubuk dengan pintu tertutup dan dikunci dengan tali..
- Bahwa Saksi tahu saat itu ada dirumah sekira pukul 20.00 Wib diberitahu oleh Staf desa argosari bahwa bibit kentang yang ditaruh di gubuk telah di ambil orang dan sepeda berikut barang buktinya ada di balai desa Argosari selanjutnya ia ke balai desa ternyata benar barang itu miliknya dan utk sepeda motor miliknya Sdr TINGGALADI bin SUPOYO.
- Bahwa Bibit kentang tersebut sudah lama ditaruh di dalam gubuk dengan maksud akan ditanam dipekarangan atau lahan tersebut.
- Bibit kentang yang diambil Sdr TINGGALADI tersebut sebanyak 240 Kg .untuk perkilonya seharga Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa TINGGALADI bin SUPOYO saat mengambil 4{empat} sak bibit kentang tidak ijin atau memberitahu kepadanya.
- Bahwa atas kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 3.600.000( tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Benar bahwa sepeda motor yang dibuat angkut atau muat 2 (dua) sak bibit kentang itu adalah milikterdakwa TINGGALADI bin SUPOYO.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Saksi SUPOYO menerangkan di sidang pengadilan dibawah**

**sumpah** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mendapat telepon Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2021, ketahuilah sekira pukul 20.10 Wib, Saat itu berada di rumah Dsn Argosari. Rt. 01 Rw. 04 Ds. Argosari Kec. Senduro Kab. Lumajang.
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, mengajak warga menuju reast area B29, menemui Sdr NUNUK terlebih dahulu setelah ketemu bersama sama menuju sepeda motor miliknya Sdr TINGGALADI bin SUPOYO yang ditinggal namun belum menyampai lokasi sepeda motor sudah mendengar sepeda di hidupkan lalu melarikan diri saat tiba dilokasi menemukan 2(dua) sak warna putih yang berisi bibit kentang selanjutnya melakukan pengejaran terhadap Sdr TINGGALADI bin SUPOYO tidak tertangkap hanya sepeda motornya yang diketemukan masuk ke got lalu sepeda motor diamankan selanjutnya kita bersama sama menuju gubuk miliknya Sdr SUKANTO ternyata gubuk miliknya Sdr SUKANTO terbuka dan melihat kedalam gubuk ada 4(sak) bibit kentang yang hilang selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib sepeda dan 4 (empat) sak berisi bibit kentang diamankan dibalai desa Argosari Kec Senduro Kab Lumajang Atas kejadian tersebut Sdr Sukanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.600.000( tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat membawa sepeda motor dan barangnya ke balai desa Argosari warga banyak yang berdatangan dan banyak yang mengetahui bahwa sepeda motor tersebut miliknya Sdr TINGGALADI bin SUPOYO, tidak lama anggota Polsek Senduro datang sampai jam 00.00 Wib dengan maksud Bersama sama mencari namun sekira pukul 01.00 Wib, Saudara TINGGALADI bin SUPOYO datang ke balai desa Argosari Kec. Senduro Kab. Lumajang lalu di intrograsi oleh anggota Polsek Senduro menyampaikan bahwa Sdr TINGGALADI bin SUPOYO mengakui bahwa sepeda motor yang diamankan dibalai desa Argosari itu miliknya sedangkan 4(empat) sak yang berisi kentang tersebut adalah hasil dari mengambil digubuk miliknya orang lain. Akhirnya sdr TINGGALADI bin SUPOYO ditangkap polisi langsung dibawa ke Polsek Senduro beserta barang buktinya.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahwa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Protolan Nopol W 3193 KK, miliknya sdr TINGGALADI bin SUPOYO yang dipergunakan mengangkut bibit kentang hasilcurian
- Bahwa benar bahwa 4(empat) sak warna putih yang berisikan bibit kentang milik orang lain yang diambil sdr TINGGALADI bin SUPOYO.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal menjalani hukuman dilapas lumajang selama 6 tahun dan mencuri kentang menjalani hukum 4 bulan di lapas lumajang..
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Bersama kampung dan masyarakat pada hari selasa tanggal 24 Agustus 2021. Sekira pukul 01,00 Wib di dekat balai Desa argosari Kec senduro Kab Lumajang selanjutnya dibawa ke polsek senduro..
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain Pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 Wib. Dipekarangan milik orang lain yang lokasinya di area B29 Ds, Argosari Kec Senduro Kab Lumajang.
- Bahwa Barang yang di ambil tersebut adalah 4( empat) sak warna putih yang berisi bibit kentang .
- Barang yang terdakwa ambil awalnya tidak tahu milik siapa, namun saat ditangkap petugas dan dijelaskan bahwa barang berupa 4( empat) sak warna putih berisi bibit kentang tersebut miliknya Sdr SUKAMTO( saksi korban) .
- Bahwa Terdakwa mengambil 4( empat) sak warna putih berisi bibit kentang milik Sdr SUKAMTO ( saksi korban) di lakukan sendirian.
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut tidak ijin atau memberitahu kepada pemiliknya Sdr SUKAMTO.
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan maksud dan tujuan barang itu mau dikuasai/miliki bilamana laku barang tersebut akan dijual dan uangnya buat kebutuhan ekonomi keluarga
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasilnya sudah tertangkap terlebih dahulu.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk ke dalam gubuk tempat menyimpan bibit kentang tersebut dengan cara melepas tali pintu gubuk .

- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021, sekira pukul 18.00 Wib berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju lokasi rest area B 29 tiba jam 18.30 Wib selanjutnya sepeda motor ia parkir di halte rest area B29 lalu ia berjalan kaki menuju gubuk tempat penyimpanan bibit kentang setelah digubuk tersebut ia membuka tali kunci/tali pengaman setelah terbuka ia masuk kedalam gubuk .kemudian mengikat/menali pucuknya sak ber jumlah 4 sak, selanjutnya sak yang berisi bibit kentang satu persatu di keluarkan dari dalam gubuk setelah ada diluar sak itu satu persatu dipanggul dibawa menuju sepeda motor yang ditaruh di atas sepeda motor berjumlah 2 sak, dan untuk 2 sak disimpan di dekat gubuk lain., setelah merasa aman semuanya lalu ia menaiki sepeda motornya menuju jalan raya, saat di jalan raya ada seseorang yang membawa truk berhenti kemudian lalu ia berhenti kemudian ia mendengar orang tersebut telpon kepada kampung melihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor membawa 2 sak warna putih, sehubungan ketahuan orang ia mendorong sepeda motornya untuk putar balik namun tidak bisa karena masuk got akhirnya sepeda dan barangnya ia tinggal lalu ia bersembunyi karena banyak warga yang berdatangan mencarinya, akhirnya sekira pukul 01.00 wib, ia ditangkap polisi dibawa ke polsek senduro.

- Bahwa terdakwa mengakui bawa sepeda motor yang diketemukan warga masyarakat dan pak kampung tersebut adalah miliknya yang dipakai mengambil 4 sak bibit kentang.

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti 4 sak warna putih miliknya orang lain yang diambil dari dalam gubuknya.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian itu bukan atas kehendak orang lain melainkan atas kehendak dirinya sendiri..

- Bahwa Terdakwa melakukan mencuri tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu karena waktu membayar pinjam uang sudah dekat waktu dikembalikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (satu) sak warna putih yang berisi bibit kentang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepeda motor yamaha yupiter tahun 2005, Nopol ;W 3139

KK, Noka ; MH32P20027K349812, Nosin; Rusak , Warna silver ( sepeda dalam keadaan Protolan)

- 2 (dua) karet ban warna hitam
- 1 (satu) tali warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Bermula pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 19.15 WIB terdakwa TINGGALADI berangkat dari rumahnya di Dusun Argosari RT 01 RW 02, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter tahun 2005, Nopol: W-3139-KK menuju Rest Area Kawasan B-29 Argosari di gubuk penyimpanan bibit kentang, Desa Argosari, Kec. Senduro, Kab. Lumajang. Selanjutnya terdakwa TINGGALADI memarkir sepeda motor di *halte* yang jaraknya sekira 15 (lima belas) meter dari gubuk penyimpanan bibit kentang. Kemudian terdakwa TINGGALADI berjalan kaki menuju gubuk penyimpanan bibit kentang.
- Bahwa benar selanjutnya Ketika Terdakwa melihat situasi sekitarnya dalam keadaan sepi, terdakwa TINGGALADI membuka tali pengaman pintu gubuk penyimpanan bibit kentang yang hanya diikat dengan tali rafia. Kemudian terdakwa TINGGALADI masuk ke gubuk penyimpanan bibit kentang dan melihat beberapa sak warna putih berisi bibit kentang. Selanjutnya terdakwa TINGGALADI mengikat sebanyak 4 (empat) sak warna putih yang masing-masing pucuk saknya diikat dengan tali rafia. Selanjutnya terdakwa TINGGALADI membawa 2 (dua) sak yang berisi bibit kentang keluar dari gubuk penyimpanan bibit kentang dengan cara dipanggul kemudian diletakkan diatas jok sepeda motor lalu diikat dengan karet ban. Setelah itu Terdakwa pergi ke gubuk penyimpanan kentang meletakkan 2 (dua) sak yang berisi bibit kentang ke gubuk dekat jalan raya Argosari karena motor terdakwa tidak cukup.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa TINGGALADI kembali ke gubuk penyimpanan bibit kentang untuk mengambil 2 (dua) sak lainnya dengan cara dipanggul dan diletakkan diatas jok sepeda motor lalu diikat dengan karet ban. Kemudian pada saat terdakwa TINGGALADI dalam perjalanan membawa 2 (dua) sak warna putih yang berisi bibit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan SAKSI NUNUK WIDIANDOYO yang sedang

mengendarai *truck* berhenti di Jalan Raya Argosari.

- Bahwa benar selanjutnya SAKSI NUNUK WIDIANDOYO yang merupakan warga sekitar melihat terdakwa TINGGALADI membawa 2 (dua) sak warna putih berisi bibit kentang sehingga terdakwa merasa takut aksinya diketahui oleh SAKSI NUNUK, kemudian terdakwa TINGGALADI memutar balik yang membuat salah satu sak warna putih yang berisi bibit kentang yang dibawa jatuh dari sepeda motor terdakwa. Selanjutnya SAKSI NUNUK melihat dan mengetahui terdakwa TINGGALADI membawa sak yang berisikan bibit kentang yang jatuh di jalan milik Saksi SUKAMTO. Kemudian SAKSI NUNUK menelepon SAKSI MISNOYO (Staf/kampung) Desa Argosari. Selanjutnya, terdakwa TINGGALADI berhenti lalu bersembunyi di samping sepeda motor.
- Bahwa benar selanjutnya SAKSI NUNUK dan Saksi MISNOYO menghampiri terdakwa TINGGALADI. Kemudian terdakwa TINGGALADI menghidupkan sepeda motor dan berniat untuk melarikan diri. Setelah itu, terdakwa TINGGALADI kebingungan dan tidak tahu jalan akhirnya sepeda motor yang dikendarai masuk ke selokan. Setelah itu terdakwa TINGGALADI meninggalkan sepeda motor miliknya dan melarikan diri pulang ke rumah terdakwa. Selanjutnya Terdakwa TINGGALADI menyerahkan diri ke Balai Desa Argosari pada Pukul 01.00 WIB.
- Bahwa benar Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUKAMTO mengalami kerugian sekitar Rp 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KE-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### 1. Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan para terdakwa serta petunjuk yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa **terdakwa TINGGALADI Bin SUPOYO** telah melakukan pencurian dengan pemberatan yang akan kami uraikan lebih lanjut.

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

### 2. Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum :

- Bermula pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 19.15 WIB terdakwa TINGGALADI berangkat dari rumahnya di Dusun Argosari RT 01 RW 02, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Yupiter tahun 2005, Nopol: W-3139-KK menuju Rest Area Kawasan B-29 Argosari di gubuk penyimpanan bibit kentang, Desa Argosari, Kec. Senduro, Kab. Lumajang. Selanjutnya terdakwa TINGGALADI memarkir sepeda motor di *halte* yang jaraknya sekira 15 (lima belas) meter dari gubuk penyimpanan bibit kentang. Kemudian terdakwa TINGGALADI berjalan kaki menuju gubuk penyimpanan bibit kentang.
- Selanjutnya Ketika Terdakwa melihat situasi sekitarnya dalam keadaan sepi, terdakwa TINGGALADI membuka tali pengaman pintu gubuk penyimpanan bibit kentang yang hanya diikat dengan tali rapia. Kemudian terdakwa TINGGALADI masuk ke gubuk penyimpanan bibit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kentang, dan melihat beberapa sak warna putih berisi bibit kentang.

Selanjutnya terdakwa TINGGALADI mengikat sebanyak 4 (empat) sak warna putih yang masing-masing pucuk saknya diikat dengan tali rafia. Selanjutnya terdakwa TINGGALADI membawa 2 (dua) sak yang berisi bibit kentang keluar dari gubuk penyimpanan bibit kentang dengan cara dipanggul kemudian diletakkan diatas jok sepeda motor lalu diikat dengan karet ban. Setelah itu Terdakwa pergi ke gubuk penyimpanan kentang meletakkan 2 (dua) sak yang berisi bibit kentang ke gubuk dekat jalan raya Argosari karena motor terdakwa tidak cukup.

- Bahwa selanjutnya terdakwa TINGGALADI kembali ke gubuk penyimpanan bibit kentang untuk mengambil 2 (dua) sak lainnya dengan cara dipanggul dan diletakkan diatas jok sepeda motor lalu diikat dengan karet ban. Kemudian pada saat terdakwa TINGGALADI dalam perjalanan membawa 2 (dua) sak warna putih yang berisi bibit kentang bertemu dengan SAKSI NUNUK WIDIANDOYO yang sedang mengendarai *truck* berhenti di Jalan Raya Argosari.
- Bahwa selanjutnya SAKSI NUNUK WIDIANDOYO yang merupakan warga sekitar melihat terdakwa TINGGALADI membawa 2 (dua) sak warna putih berisi bibit kentang sehingga terdakwa merasa takut aksinya diketahui oleh SAKSI NUNUK, kemudian terdakwa TINGGALADI memutar balik yang membuat salah satu sak warna putih yang berisi bibit kentang yang dibawa jatuh dari sepeda motor terdakwa. Selanjutnya SAKSI NUNUK melihat dan mengetahui terdakwa TINGGALADI membawa sak yang berisikan bibit kentang yang jatuh di jalan milik Saksi SUKAMTO. Kemudian SAKSI NUNUK menelepon SAKSI MISNOYO (Staf/kampung) Desa Argosari. Selanjutnya, terdakwa TINGGALADI berhenti lalu bersembunyi di samping sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya SAKSI NUNUK dan Saksi MISNOYO menghampiri terdakwa TINGGALADI. Kemudian terdakwa TINGGALADI menghidupkan sepeda motor dan berniat untuk melarikan diri. Setelah itu, terdakwa TINGGALADI kebingungan dan tidak tahu jalan akhirnya sepeda motor yang dikendarai masuk ke selokan. Setelah itu terdakwa TINGGALADI meninggalkan sepeda motor miliknya dan melarikan diri pulang ke rumah terdakwa. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
TINGGALADI menyerahkan diri ke Balai Desa Argosari pada Pukul 01.00 WIB.

- Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUKAMTO mengalami kerugian sekitar Rp 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Oleh karena itu kami berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum :

- Bermula pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 19.15 WIB terdakwa TINGGALADI berangkat dari rumahnya di Dusun Argosari RT 01 RW 02, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter tahun 2005, Nopol: W-3139-KK menuju Rest Area Kawasan B-29 Argosari di gubuk penyimpanan bibit kentang, Desa Argosari, Kec. Senduro, Kab. Lumajang. Selanjutnya terdakwa TINGGALADI memarkir sepeda motor di *halte* yang jaraknya sekira 15 (lima belas) meter dari gubuk penyimpanan bibit kentang. Kemudian terdakwa TINGGALADI berjalan kaki menuju gubuk penyimpanan bibit kentang.
- Selanjutnya Ketika Terdakwa melihat situasi sekitarnya dalam keadaan sepi, terdakwa TINGGALADI membuka tali pengaman pintu gubuk penyimpanan bibit kentang yang hanya diikat dengan tali rapia. Kemudian terdakwa TINGGALADI masuk ke gubuk penyimpanan bibit kentang dan melihat beberapa sak warna putih berisi bibit kentang. Selanjutnya terdakwa TINGGALADI mengikat sebanyak 4 (empat) sak warna putih yang masing-masing pucuk saknya diikat dengan tali rapia. Selanjutnya terdakwa TINGGALADI membawa 2 (dua) sak yang berisi bibit kentang keluar dari gubuk penyimpanan bibit kentang dengan cara dipanggul kemudian diletakkan diatas jok sepeda motor lalu diikat dengan karet ban. Setelah itu Terdakwa pergi ke gubuk penyimpanan kentang meletakkan 2 (dua) sak yang berisi bibit kentang ke gubuk dekat jalan raya Argosari karena motor terdakwa tidak cukup.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa TINGGALADI kembali ke gubuk penyimpanan bibit kentang untuk mengambil 2 (dua) sak lainnya dengan cara dipanggul dan diletakkan diatas jok sepeda motor lalu diikat dengan karet ban. Kemudian pada saat terdakwa TINGGALADI dalam perjalanan membawa 2 (dua) sak warna putih yang berisi bibit kentang bertemu dengan SAKSI NUNUK WIDIANDOYO yang sedang mengendarai *truck* berhenti di Jalan Raya Argosari.

- Bahwa selanjutnya SAKSI NUNUK WIDIANDOYO yang merupakan warga sekitar melihat terdakwa TINGGALADI membawa 2 (dua) sak warna putih berisi bibit kentang sehingga terdakwa merasa takut aksinya diketahui oleh SAKSI NUNUK, kemudian terdakwa TINGGALADI memutar balik yang membuat salah satu sak warna putih yang berisi bibit kentang yang dibawa jatuh dari sepeda motor terdakwa. Selanjutnya SAKSI NUNUK melihat dan mengetahui terdakwa TINGGALADI membawa sak yang berisikan bibit kentang yang jatuh di jalan milik Saksi SUKAMTO. Kemudian SAKSI NUNUK menelepon SAKSI MISNOYO (Staf/kampung) Desa Argosari. Selanjutnya, terdakwa TINGGALADI berhenti lalu bersembunyi di samping sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya SAKSI NUNUK dan Saksi MISNOYO menghampiri terdakwa TINGGALADI. Kemudian terdakwa TINGGALADI menghidupkan sepeda motor dan berniat untuk melarikan diri. Setelah itu, terdakwa TINGGALADI kebingungan dan tidak tahu jalan akhirnya sepeda motor yang dikendarai masuk ke selokan. Setelah itu terdakwa TINGGALADI meninggalkan sepeda motor miliknya dan melarikan diri pulang ke rumah terdakwa. Selanjutnya Terdakwa TINGGALADI menyerahkan diri ke Balai Desa Argosari pada Pukul 01.00 WIB.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUKAMTO mengalami kerugian sekitar Rp 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Oleh karena itu kami berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) KE-3 KUHP, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (satu) sak warna putih yang berisi bibit kentang

### **Dikembalikan kepada saksi SUKAMTO**

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha yupiter tahun 2005, Nopol W 3139 KK, Noka ; MH32P20027K349812, Nosin ; Rusak , Warna silver (sepeda dalam keadaan Protolan)

### **Dikembalikan kepada terdakwa**

- 2 (dua) karet ban warna hitam
- 1 (satu) tali warna merah

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUKAMTO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum.

### **Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa TINGGALADI Bin SUPOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena itu kepada **terdakwa TINGGALADI**

**Bin SUPOYO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. **Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 4 (satu) sak warna putih yang berisi bibit kentang

**Dikembalikan kepada saksi SUKAMTO**

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha yupiter tahun 2005, Nopol W 3139 KK, Noka ; MH32P20027K349812, Nosin ; Rusak , Warna silver (sepeda dalam keadaan Protolan)

5. **Dikembalikan kepada terdakwa**

- 2 (dua) karet ban warna hitam

- 1 (satu) tali warna merah

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (Lima Ribu Lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari .Selasa, tanggal .11 Januari 2022, oleh kami, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nurafriani Putri, S.H., M.H. , Putu Agung Putra Baharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Windari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Windari, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Lumajang  
Panitera Tingkat Pertama  
Julianto S.H. - 197107051993031005  
Digital Signature

- Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
  - Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
  - Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp. : (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3457661  
Email : info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid B/2021/PN.Lmj